

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humoniora

Heni Putri Lestari

114201017

KAJIAN YURIDIS FENOMENA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK REMAJA

(Studi Kasus BNN Kota Surakarta)

ABSTRAK

Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sdm bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sdm Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak - anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Narkotika adalah bahan kimia atau obat-obatan yang mempunyai kemampuan untuk mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya sensasi rasa sakit hingga mengatasinya, dan menimbulkan ketergantungan. Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai tingkat kejahatan di masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan diatas dapat dikaitkan dengan teori Control Social berkaitan dengan variable-variable bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan serta kelompok sosial yang ada.

Secara sosiologis teori kriminologi mengkaji, menyelidiki, dan membahas hubungan-hubungan yang terjalin antara kelompok dengan masyarakat, maupun yang terjalin antara kelompok suku dengan anggotanya, dan antar kelompok itu sendiri, sepanjang hubungan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perUUan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu Bentuk tindakan pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sabu oleh anak ancaman pidana penjara yang melakukan tindak pidana adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu, sejak diundangkannya UU SPPA.

Kata kunci : anak, sanksi pidana anak remaja.